



MEMISKINKAN KORUPTOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA

**Yuli Purwanti¹, Eka Ubaya Taruna Rauf², Satriya Surya Pratama³, Mohammad Lutfi⁴,
Irwan Jaya Diwirya⁵, Mirwansyah⁶**

¹Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

³Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

⁴Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

⁵Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

⁶Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 05, 11, 2024

Revised 14, 12, 2024

Accepted 04, 01, 2025

Kata Kunci:

Memiskinkan

Koruptor

Korupsi

Hukum

Politik

ABSTRAK

Memiskinkan koruptor sebagai politik hukum pidana dalam hal pemberantasan korupsi dan pemiskinan koruptor juga dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta tidak melanggar hak asasi manusia karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan kekayaan yang dimiliki masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis hukum pidana dari aspek sosiologis tentang memiskinkan koruptor sebagai Upaya penegakan hukum dan politik hukum Indonesia dari aspek yuridis dan sosiologis. dari korupsi yang dialihkan ke pihak lain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak korupsinya Dalam penerapannya memiskinkan koruptor tersebut adalah dengan, harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana akan terkuras karena selain membayar uang pengganti sebesar dana yang terbukti dikorup dalam sidang pengadilan, juga membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Memiskinkan koruptor segera mungkin untuk ditegaskan dalam sebuah peraturan yang jelas agar dapat menjadi arah kebijakan atau politik hukum pidana pada tindak pidana korupsi. Menerapkan undang-undang pencucian uang sebagai Upaya memiskinkan koruptor. Salah satu upaya dalam memiskinkan koruptor yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, untuk mengungkap hasil.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



Corresponding Author:

Yuli Purwanti

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Indonesia

Email: yulipurwanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Memiskinkan koruptor beberapa waktu ini menjadi sebuah isu publik yang berkembang di masyarakat. Pengertian dari memiskinkan koruptor itu sendiri adalah Pemiskinan koruptor tidak berarti secara harfiah menjadikan seseorang miskin. Istilah ini merujuk pada upaya hukum untuk menyita harta atau aset yang diduga diperoleh dari tindak korupsi oleh pelaku korupsi dan keluarganya. Pada tahap peradilan, konsep "memiskinkan koruptor" diterapkan dengan memberikan denda sebesar-besarnya dan menyita seluruh uang yang terbukti berasal dari korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara, karena para koruptor akan lebih takut kehilangan kekayaan yang mereka peroleh secara tidak sah daripada risiko dipenjara. Namun, implementasi konsep ini harus sesuai dengan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 18 yang mengatur pengembalian uang negara yang telah dikorupsi. Menurut undang-undang tersebut, jika seseorang terbukti korupsi, seluruh harta kekayaannya bisa disita oleh negara kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara sah.

Memiskinkan koruptor sebagai politik hukum pidana dalam hal pemberantasan korupsi dan pemiskinan koruptor juga dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta tidak melanggar hak asasi manusia karena yang disita adalah hasil korupsi yang merupakan kekayaan yang dimiliki masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Meski demikian, perlu diketahui jika secara hukum, istilah "pemiskinan" mungkin tidak umum digunakan dalam konteks legislasi atau konstitusi saat ini, namun konsep ini mencerminkan semangat

untuk memberikan sanksi yang sepadan terhadap para pelaku korupsi. Hukum pidana Indonesia sendiri lebih mengenal pidana denda dan penjara sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan hukum dan menebus dosa terpidana korupsi.

Dengan demikian, pemiskinan koruptor merupakan upaya yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana hukuman yang menyentuh aset dan harta kekayaan pelaku korupsi dapat memiliki dampak yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara saja. Menerapkan pemiskinan koruptor menjadi politik hukum Indonesia atau arah keberlakuan hukum di Indonesia pada tindak pidana korupsi. Hanya saja dalam penerapannya masyarakat masih kurang memahami apa maksud dari memiskinkan koruptor tersebut. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa memiskinan sama dengan membuat miskin koruptor, sehingga jika ada suatu kasus korupsi dan jika pelakunya tidak dimiskinkan seperti apa yang dimaksudkan oleh Masyarakat maka masyarakat akan bereaksi terutama melalui media sosial.

Oleh sebab itu pemerintah perlu menegaskan mengenai memiskinkan koruptor ini ke dalam sebuah regulasi yang tepat sebagai politik hukum pidana dan arah kebijakan hukum pidana Indonesia. Agar dapat diterapkan sebagai Upaya pemberantasan korupsi dan Upaya untuk mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Penegasan ini juga agar masyarakat tidak membuat persepsi yang berbeda-beda tentang istilah memiskinkan koruptor ini sehingga tidak menyeret opini publik yang menyesatkan.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis hukum pidana dari aspek

sosiologis tentang memiskinkan koruptor sebagai Upaya penegakan hukum dan politik hukum Indonesia dari aspek yuridis dan sosiologis. Karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *hermeneutik* guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal, dengan anggapan bahwa objek hukum dimaknai sebagai bagian dari sub sistem sosial di antara sub sistem lainnya. Pendekatan masalah dengan menggunakan studi normatif dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan memiskinkan koruptor sebagai Upaya penekan hukum dan politik hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang dapat dikenakan pidana ketika perbuatannya terbukti melawan atau bertentangan dengan hukum. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum. Maka pelaku korupsi tersebut layak mendapat hukuman . Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa hukuman bagi seorang koruptor adalah hukuman badan atau kurungan, denda, pengembalian kerugian keuangan negara, bahkan sampai pada hukuman mati . Hukuman yang diterima seorang koruptor seharusnya bisa memberi efek jera bagi dirinya maupun orang lain yang melakukannya ataupun yang mempunyai rencana mau melakukannya. Namun hukuman yang akan diterimanya tersebut bukan seberat-beratnya, melainkan harus yang setimpal dan seadil-adilnya, dan sebagai salah satu dari tindak kejahatan yang masuk dalam kategori *extraordinary crime*, sudah semestinya kejahatan dalam bidang keuangan ini juga harus mendapatkan porsi yang *extraordinary* pula dalam penanganannya.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri terdapat Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00.

Jika membahas tentang memiskinkan koruptor jika kita menelaah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi hal ini telah diatur yaitu pada Pasal 18 ayat (1) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendesain pemiskinan koruptor. Dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) huruf-b bahwa terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” sebesar dana yang dikorupsi. Bukan hanya itu, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang cukup besar. Jika merujuk pada hal ini maka sesungguhnya pemiskinan koruptor bukanlah hal baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Akan tetapi istilah tersebut baru dikenal luas oleh publik pada tahun-tahun saat ini Dimana media sosial berkembang pesat, dimana keterbukaan informasi sangat meluas di masyarakat.

Dalam penerapannya memiskinkan koruptor tersebut adalah dengan menggunakan istilah hitung-hitungan matematika, harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana akan terkuras karena selain membayar uang pengganti sebesar dana yang terbukti dikorup dalam sidang pengadilan, juga membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Akan tetapi ketentuan tersebut menjadi setengah hati karena Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memberi toleransi. Jika terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atau membayar pidana denda, diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok. Itu ditetapkan dalam putusan hakim sebagai hukuman *subsider*.

Para koruptor yang dijatuhi pidana tentu saja akan lebih memilih penjara daripada membayar uang pengganti dan denda. Sebaiknya Pasal 18 ayat (3) direvisi, tidak boleh ada penjara pengganti. Jika tidak mampu membayar uang pengganti dan denda, diganti sanksi “kerja sosial” dalam jangka waktu tertentu dan upahnya dipakai menebus uang negara yang dikorup. Atau meski telah selesai menjalankan hukuman uang pengganti dan denda tersebut tetap harus dibayarkan oleh terpidana sebagai hutang yang melekat padanya. Sehingga meski telah keluar dari penjara pun pelaku korupsi tetap memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada negara.

Oleh sebab itu pada tindak pidana korupsi penuntut umum selalu meminta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKP mengenai jumlah kerugian negara yang dikorupsi karena akan dibuktikan di depan sidang. Padahal, secara teori, hukum pidana tindak pidana korupsi merupakan “delik formil” yang tidak perlu membuktikan akibat dari perbuatan itu. Unsur perbuatan yang dilarang terpenuhi maka akibat kerugian negara tidak perlu dibuktikan. Karena sudah jelas negara dirugikan karena adanya keuangan negara yang digunakan secara ilegal.

Cara lain yang dapat ditempuh dalam rangka memiskinkan koruptor adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Penyidik menelusuri dan menyita dana atau harta yang diduga hasil korupsi yang disembunyikan dengan memindahkannya pada pihak lain. Dalam mengusut pencucian uang menurut Pasal 2 harus didasari oleh tindak pidana asal yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, narkoba, psikotropika, dan sebagainya. Kemudian Pasal 3 undang-undang Pencucian uang menyebutkan, tindak pidana pencucian uang bukan hanya mentransfer, mengalihkan, melainkan menitipkan dan mengubah bentuk apa pun sebagai upaya penyamaran asal kekayaan. Ada dua

kategori “pelaku” yaitu pelaku aktif (Pasal 3 dan Pasal; 4), serta pelaku pasif. Pelaku aktif dan pelaku pasif ini yang berperan dalam pelaksanaan pencucian uang hasil kejahatan korupsi.

Pelaku pasif ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu harus mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterima atau dikuasai merupakan hasil tindak pidana. Artinya, penerima pasif harus memiliki pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadi transaksi yang diketahuinya adalah merupakan Tindakan yang berupa pelanggaran hukum. Pasal-pasal dalam undang-undang Pencucian Uang memiliki kekuatan besar karena memungkinkan banyak orang yang terlibat. Modus dan bentuknya bisa dengan hibah (pemberian), sumbangan, penitipan, atau penukaran. Bahkan organisasi atau korporasi bisa dibekukan jika tersentuh tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menerapkan modus pencucian uang ini dan menerapkan undang-undang Pencucian Uang terhadap kasus simulator SIM, kasus mantan Presiden PKS, dan Ahmad Fathana.

Dengan begitu, selain pidana penjara berat, juga harta benda yang berasal dari korupsi ditambah denda, setidaknya bisa menimbulkan efek jera. Ada empat keuntungan menerapkan Undang-Undang Pencucian uang dalam membongkar jaringan korupsi. Pertama, akan banyak pelaku yang terjerat, bukan hanya orang tetapi juga korporasi. Bahkan, dapat mengungkap dengan cepat kemana aliran dana atau harta hasil korupsi disembunyikan melalui bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk secepatnya diblokir.

Berikutnya Upaya yang dapat diterapkan adalah dengan memperberat hukuman atau sanksi yang diberikan akibat dari penggabungan perkara dengan menambah sepertiga ancaman pidana yang dijatuhkan. Ini dapat membuat efek takut bagi calon koruptor untuk melaksanakan niatnya melakukan korupsi. selanjutnya, pengembalian uang negara akan lebih efektif karena dapat menyita harta yang

diduga hasil korupsi dengan cara disamarkan keberadaannya kepada pihak lain. Upaya ini dapat juga berfungsi sebagai pengamanan agar tidak terjadi upaya pemindahan dana dari rekening yang sudah diblokir. Selanjutnya juga pada Pasal 77 undang-undang Pencucian Uang menerapkan “pembuktian terbalik” yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Terdakwa yang harus membuktikan semua harta dan uang yang disita di depan sidang pengadilan, apakah diperoleh secara sah. Bila tidak bisa dibuktikan, maka hakim menganggap harta benda itu berasal dari tindak pidana korupsi dan selanjutnya disita negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Jika demikian selain pidana penjara, juga harta benda yang berasal dari korupsi ditambah denda, setidaknya bisa menimbulkan efek jera. Ada empat keuntungan menerapkan undang-undang Pencucian dalam Upaya pemberantasan korupsi. Pertama, akan banyak pelaku yang terjerat, bukan hanya orang tetapi juga korporasi. Bahkan, dapat mengungkap dengan cepat kemana aliran dana atau harta hasil korupsi disembunyikan melalui bantuan PPAK untuk secepatnya diblokir. Kedua, memperberat sanksi akibat penggabungan perkara dengan menambah sepertiga ancaman pidananya. Ini bisa membuat efek takut bagi calon koruptor untuk mewujudkan niatnya. Ketiga, pengembalian uang negara akan lebih efektif karena dapat menyita harta yang diduga hasil korupsi dengan cara disamarkan kepada pihak lain. Malah sekaligus berfungsi sebagai pengamanan agar tidak terjadi transaksi pemindahan dana dari rekening yang sudah diblokir. Keempat, Pasal 77 undang-undang Pencucian Uang menerapkan “pembuktian terbalik” yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Terdakwa yang harus membuktikan semua harta dan uang yang disita di depan sidang pengadilan, apakah diperoleh secara sah. Bila tidak bisa dibuktikan, maka hakim menganggap harta benda itu berasal dari korupsi dan disita untuk negara.

Namun, kenyataannya penerapan undang-undang pencucian uang juga ternyata tidak cukup untuk membuat efek jera. Sebab, regulasi ini masih memuat kekurangan yang dapat dimanfaatkan oleh koruptor untuk terbebas dari tuntutan. Salah satunya adalah adanya hak terhadap koruptor untuk membuktikan kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A dan 38B. sesungguhnya hal ini memang dapat digunakan, khususnya dalam hal apabila memang dugaan korupsi tersebut tidak benar. Akan tetapi, di sini juga terlihat sebuah kelemahan. Apabila koruptor dapat mengungkapkan asal-usul hartanya dengan baik di pengadilan, padahal harta atau aset tersebut merupakan hasil dari tindakan korupsi ataupun para koruptor kemudian menitipkan harta atau asetnya, tentu saja koruptor tersebut dapat diberikan sanksi yang jauh lebih ringan bahkan dapat lolos dari dugaan tindakan korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut perlu ditegaskan dahulu konsep memiskinkan koruptor. Konsep ini pada dasarnya menerapkan prinsip ekonomi. Sanksi hukum disamakan dengan sebuah harga yang menyebabkan adanya reaksi terhadap suatu harga barang yang naik dengan mengurangi konsumsinya terhadap barang tersebut. Melalui analogi ini, masyarakat akan merespon tindakan hukum yang bersanksi berat dengan melakukan tindakan hukum bersanksi ringan. Dengan demikian, hukuman mati yang sesungguhnya termasuk sanksi yang berat hanya diberlakukan terhadap keadaan tertentu dan dapat digantikan dengan hukuman yang memiskinkan.

Sanksi terhadap koruptor yaitu dengan memiskinkan ini dapat dimaknai sebagai suatu “harga yang harus dibayar” atau suatu resiko yang harus diterima. Dasarnya berupa dasar dari keadilan dan kepastian hukum. Permintaan atau *demand*-nya adalah jumlah kerugian negara bersih yang dilakukan oleh seorang koruptor dan penawaran atau *supply* dapat diartikan sebagai jumlah kerugian negara

yang dilakukan oleh seorang koruptor. Kerugian negara yang dimaksud adalah yang memang tidak dapat dibuktikan oleh koruptor dan menjadi kerugian negara melalui data asli yang telah dihitung. Kerugian lainnya dimaksudkan sebagai kerugian kotor atau kerugian tambahan berupa biaya sosial atau biaya *multiplier* dari kerugian negara tersebut. Kemudian, masyarakat bagaikan konsumen suatu negara yang menjadi korban tindakan korupsi atau dalam hal ini diwakilkan oleh pengadilan yang menyediakan “produk” berupa keadilan dan kepastian terhadap konsumen atau para pelaku koruptor yang diharuskan merasakan akibat dari perilaku korupsi.

Dengan melihat kenyataan bahwa korupsi masih marajalela, perlu dilihat bahwa sanksi untuk “menghabiskan” aset atau harta kekayaan koruptor sesungguhnya sangat diperlukan. Meskipun memiskinkan ini akan terdengar seperti melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum agama Islam, penerapannya sendiri bukan semata-mata membuat para koruptor menjadi masyarakat yang berkekurangan dan menjadi kehilangan penghidupan yang layak. Lain daripada itu, penerapan kebijakan memiskinkan koruptor kan tetap menghormati martabat koruptor sebagai manusia, tetapi di satu sisi melindungi seluruh kepentingan rakyat. Penerapan ini juga akan mengatasi permasalahan pembuktian terbalik karena koruptor tetap harus “membayar” dengan “harga” yang lebih berat berapapun besaran aset yang dapat dibuktikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Memiskinkan koruptor segera mungkin untuk ditegaskan dalam sebuah peraturan yang jelas agar dapat menjadi arah kebijakan atau politik hukum pidana pada

tindak pidana korupsi. Memiskinkan koruptor meski bukan hal yang baru dalam undang-undang tindak pidana korupsi akan tetapi hal ini dianggap baru oleh Masyarakat karena hal ini baru menjadi pembicaraan di dalam Masyarakat. Istilah memiskinkan koruptor menjadi *tranding* topik dimasyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa dengan memiskinkan koruptor ini maka akan timbul efek jera dalam masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaannya memiskinkan koruptor ini perlu kajian yang lebih mendalam lagi. (2) Menerapkan undang-undang pencucian uang sebagai Upaya memiskinkan koruptor. Salah satu upaya dalam memiskinkan koruptor yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan undang-undang pencucian uang, untuk mengungkap hasil dari korupsi yang dialihkan ke pihak lain untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak korupsinya.

REFERENSI

- Hamzah, Andi. (2015). Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafi. Jakarta.
- Gultom, Maudi. (2018). Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung.
- Refika Aditama. Soekanto, Soerjono, dkk (1998). Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum. PT Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Penyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, 2018, Citra Umbara.
- <https://:nasional.compas.com> “wacana Memiskinkan Koruptor”
- Journal.centristm.or.id